

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus yang menentukan masa depan dan keberlanjutan sebuah bangsa. Dalam diri seorang anak, memiliki harkat dan martabat yang melekat pada dirinya, hal itu pula lah yang harus dijunjung tinggi sebab anak lahir di dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa dan bukanlah sebuah kewajiban bagi anak untuk meminta haknya. Sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*<sup>1</sup> (selanjutnya disebut Kepres 36/1990) mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu *non diskriminasi*, kepentingan yang terbaik untuk anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak juga menghargai partisipasi anak.

Anak lahir di dunia ini untuk menjadi generasi penerus bangsa. Mereka tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Oleh karena itu, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak. Sebuah keharusan memberikan yang terbaik pada anak dengan melakukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, juga sosialnya secara utuh. Arif Gosita menyatakan bahwa “anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja

---

<sup>1</sup> United Nations Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia.

(individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.<sup>2</sup>

Pemerintahan telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak melalui beberapa regulasi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disebut UU 14/2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU 23/2002). Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap hak dan perlindungan terhadap anak sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika diundangkannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Selanjutnya disebut UU 4/1979). Kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Kekerasan pada anak merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan fisik, mental, seksual termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang mengecam integritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak. Kekerasan merupakan isu yang sangat kompleks baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Terlebih fenomena kekerasan terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm.89

<sup>3</sup> Hastin, W. P, 2021, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru. Hlm. 3.

Berdasarkan data dari dashboard Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)<sup>4</sup> per Januari hingga November 2023, “terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 kasus dialami anak perempuan dan 4.691 kasus dialami anak laki-laki”.<sup>5</sup> Bahkan data terbaru menunjukkan, per tanggal 1 Januari 2025, “telah terdapat 799 Kasus kekerasan terhadap anak, di mana 716 Korban merupakan anak Perempuan dan 167 korban merupakan anak laki-laki”.<sup>6</sup> Dari data ini, semakin menjelaskan dan menggambarkan bahwa Indonesia mengalami krisis kekerasan terhadap anak, sehingga diperlukan langkah-langkah bagi pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, bahwa Kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada segala bentuk tindakan fisik maupun mental, akan tetapi termasuk di dalamnya tindakan kekerasan seksual. Indonesia sendiri masih memiliki angka kekerasan seksual yang cukup tinggi. berdasarkan data sepanjang tahun 2023, data dari SintasPuan dan Titian Perempuan menunjukkan bahwa “kekerasan di ranah personal masih mendominasi. Kekerasan seksual mencatat angka tertinggi dengan 15.621 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 12.878 kasus, kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus, dan kekerasan lainnya sebanyak 6.807 kasus”.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> SIMFONI PPA merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

<sup>5</sup> <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/15120-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-tahun-2023-laporkan-aksi-kekerasan-di-layanan-whatsapp-sapa-129?do=MjExNS00MGU3ZTU0OA==&ix=MTetYmJkNjQ3YzA=> diakses pada tanggal 3 Januari 2025.

<sup>6</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada Tanggal 3 Januari 2025.

<sup>7</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023> diakses pada tanggal 3 Januari 2025.

Dewasa ini, kasus kekerasan seksual tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, akan tetapi juga melibatkan anak sebagai korbannya. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), “tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024”.<sup>8</sup>

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak pada data di atas, menjadi sebuah ironi bagi pemerintah dalam melindungi hak nak, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan perkembangan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, kekerasan seksual terhadap anak terbagi menjadi beberapa jenis. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

---

<sup>8</sup> <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==> diakses pada tanggal 3 Januari 2025.

<sup>9</sup> Haspiani Muin, 2023, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 1.

Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual, yakni:<sup>10</sup>

- a) pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;
- b) pelecehan seksual fisik;
- c) pemaksaan kontrasepsi;
- d) pemaksaan sterilisasi;
- e) pemaksaan perkawinan;
- f) penyiksaan seksual;
- g) eksploitasi seksual;
- h) perbudakan seksual; dan
- i) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas memasukkan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.<sup>11</sup> Pemaksaan perkawinan termasuk juga pemaksaan perkawinan, berupa perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>11</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>12</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemaksaan perkawinan terhadap anak menjadi penting untuk dibahas mengingat tingginya angka Pemaksaan perkawinan terhadap anak di Indonesia. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, “tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacarana”.<sup>13</sup> Tidak hanya lingkup nasional, berdasarkan data dari Sekretaris Wilayah Komisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan Marselina May, menunjukkan pada tahun 2020, “pernikahan oleh orang yang berusia anak di Sulawesi Selatan mencapai angka 11,25 persen. Angka ini di atas angka nasional, yaitu 10,35 persen. Sedangkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA-Daldu KB) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat bahwa pada 2021 ada 3.713 peristiwa perkawinan anak di Sulsel. Dengan rincian, 3.183 perempuan dan 530 laki-laki”.<sup>14</sup>

Tidak hanya skala provinsi, di Tingkat kabupaten pun, jumlah kekerasan terhadap anak juga tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, didapatkan bahwa dalam rentang tahun 2023, “terdapat 19 Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten pangkep, Dimana 12 di antaranya merupakan kekesaran seksual terhadap anak. Kasus ini kemudian meningkat pada tahun 2024 yakni sebanyak 24

---

<sup>13</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==> diakses pada tanggal 3 Januari 2025.

<sup>14</sup> <https://lawfaculty.unhas.ac.id/news-id-826-fakultas-hukum-unhas-gelar-penyuluhan-hukum-tindak-pidana-kekerasan-seksual-pemaksaan-perkawinan-di-pangkep.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2025.

Kasus”.<sup>15</sup> Perlu untuk diketahui bahwa terdapat beberapa motif dan jenis kekerasan seksual terhadap anak. Namun yang terjadi di kabupaten Pangkep kebanyakan disebabkan oleh pemaksaan perkawinan terhadap anak. Menurut data yang sama, “dari 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di kabupaten Pangkep, 10 diantaranya disebabkan oleh pemaksaan perkawinan anak”.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik kemudian untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pemaksaan perkawinan terhadap anak, mengingat praktik Tindakan tersebut massif dilakukan di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Pangkep, padahal sifatnya dapat dikualifikasikan sebagai delik tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yakni,

“Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang anak di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan anak, dengan pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.”

Melihat sifatnya yang merupakan delik tindak pidana, penting kemudian bagi penulis untuk melihat penerapan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan anak dan melihat secara komprehensif terkait peran dan kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah dan menangani adanya tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan anak. Oleh karena itu penulis kemudian mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Peranan Dinas**

---

<sup>15</sup> Wawancara yang dilakukan kepada Ibu Arni Amir selaku PLT Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

<sup>16</sup> Wawancara yang dilakukan kepada Ibu Arni Amir selaku PLT Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pemaksaan Perkawinan Di Kabupaten Pangkep”.**

## 2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di masyarakat Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di Kabupaten Pangkep?

## 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yang diambil penulis yakni:

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di masyarakat Kabupaten Pangkep.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di Kabupaten Pangkep.

Adapun Manfaat penelitian yang diharapkan penulis yakni sebagai berikut:

### Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait hukum pidana, dan dapat pula dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat terhadap masalah dalam kekerasan seksual khususnya penyelesaian dan pencegahan tindak

pidana kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan perkawinan terhadap anak.

#### Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pada tataran sosial yang membatasi berbagai masalah serta memberikan masukan yang lebih mendalam bagi masyarakat dan mahasiswa serta praktisi hukum, sehingga dapat mengetahui peran dan kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah dan menangani adanya tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan anak.

#### 4. Orisinalitas Penelitian

Setiap penelitian harus mencakup unsur kebaharuan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada penerapan hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka penulisan atau penelitian sudah harus semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga hal ini dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan. Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

- 1) Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Rahma Nisaa Ariany, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2023, dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

- Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Fiqih Siyasah”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menangani dan mencegah perbuatan tersebut. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Rahma Nisaa Ariany berfokus pada kekerasan seksual secara umum dan objek kajiannya yakni anak di bawah umur serta tidak hanya mengkaji hal tersebut dari segi hukum positif akan tetapi juga dari perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan kekerasan seksual dalam hal pemaksaan perkawinan anak serta objek penelitian penulis yakni terhadap anak secara umum (baik cukup umur maupun anak dibawah umur).
- 2) Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Haspiani Muin, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2023, dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar”. persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait kekerasan terhadap anak dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menangani hal tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian yang dilakukan oleh Haspiani Muin hanya membahas tentang kekerasan terhadap anak secara umum, baik itu kekerasan bentuk tindakan fisik, mental, maupun seksual. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan kekerasan dalam

bentuk kekerasan seksual terkhusus lagi Tindakan pemaksaan perkawinan anak.

- 3) Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Awaludin Ridlo, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2024, dengan judul “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Maslahat”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam hal pemaksaan perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian yang dilakukan oleh Awaludin Ridlo berfokus pada kekerasan seksual dalam pemaksaan perkawinan secara umum (objeknya bisa saja orang dewasa) serta mengkaji hal tersebut dalam perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kekerasan seksual pemaksaan perkawinan yang melibatkan anak serta mengkaji lebih lanjut terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menangani hal tersebut.

| Nama Penulis : Rahma Nisaa Ariany                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Judul Tulisan : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Fiqih Siyasah |                                                 |                                         |
| Kategori : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                         |
| Tahun : 2023                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                         |
| Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau                                                                                                                                                          |                                                 |                                         |
| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                   | Penelitian Terdahulu                            | Rencana Penelitian                      |
| Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan | 1. Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>dan Perlindungan Anak di Kota Solok dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah umur berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020?</p> <p>2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Solok dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah umur?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Perempuan dan Anak dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di masyarakat Kabupaten Pangkep?</p> <p>2. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di Kabupaten Pangkep?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Metode Penelitian     | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hasil dan Pembahasan: | <p>Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah melakukan berbagai tindakan-tindakan baik tindakan preventif maupun tindakan represif terhadap perbuatan kekerasan seksual pada anak dibawah umur sebagai salah satu wujud nyata dari perannya dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Solok. Dalam pelaksanaan peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentu adanya hambatan-hambatan yang dialami yaitu tidak adanya UPTD PPA, tingginya perpindahan pegawai dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak ingin terus terang. Dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah, apa yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan</p> | <p>Peran Dinas UPTD PPA Pangkep dalam melakukan pencegahan terhadap pemaksaan perkawinan anak dapat dinilai telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melakukan perannya, Dinas PPA Pangkep juga telah sesuai dengan standar-standar tertentu yang wajib untuk dipenuhi dalam melaksanakan peran perlindungan kepada Perempuan dan Anak. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di Kabupaten Pangkep. Kendala tersebut yakni ketersediaan SDM,</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>anak ini sebagai wujud perannya sudah benar dan sesuai, karena semuanya bertujuan untuk menciptakan suatu bentuk kebaikan dan kemaslahatan supaya tegaknya amar ma'ruf nahi munkar dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan amanah. Yang dijelaskan dalam Q.S At-Tahrim (66:6). Islam memandang perbuatan kekerasan seksual ini merupakan tindak pidana (jinayah) yang harus dicegah sedini mungkin dan memberikan hukuman kepada pelaku-pelaku tindak kekerasan seksual tersebut.</p> | <p>minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman dan kebiasaan Masyarakat. Kendala ini Ketika diuji dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka terdapat 4 faktor yang mempengaruhi, yakni Faktor Penegak hukum, faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nama Penulis : Haspiani Muin                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kategori : Skripsi                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tahun : 2023                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perguruan Tinggi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uraian                                                                                                                             | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rumusan Masalah                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar?</li> <li>2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di masyarakat Kabupaten Pangkep?</li> <li>2. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas</li> </ol> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | kekerasan pada anak di Kota Makassar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di Kabupaten Pangkep?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metode Penelitian     | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hasil dan Pembahasan: | <p>Peran Pemerintah Pada aspek Regulator yang dimana didalamnya terdapat Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan anak. DP3A Kota Makassar memiliki UPTD PPA memberikan pelayanan penanganan kekerasan pada anak yakni, pengaduan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban. Pada aspek Dinamisor DP3A Kota Makassar mempunyai UPTD PPA yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Pada aspek Fasilitator Dinas DP3A Kota Makassar memberi tugas kepada UPTD PPA untuk memfasilitasi pendampingan bantuan hukum dimana memperkerjakan seorang pengacara yang bisa mendampingi korban serta menyediakan psikolog untuk konseling kemudian rumah aman yang merupakan tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan. DP3A juga</p> | <p>Peran Dinas UPTD PPA Pangkep dalam melakukan pencegahan terhadap pemaksaan perkawinan anak dapat dinilai telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melakukan perannya, Dinas PPA Pangkep juga telah sesuai dengan standar-standar tertentu yang wajib untuk dipenuhi dalam melaksanakan peran perlindungan kepada Perempuan dan Anak. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di Kabupaten Pangkep. Kendala tersebut yakni ketersediaan SDM, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman dan kebiasaan Masyarakat. Kendala ini Ketika diuji dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka terdapat 4 faktor yang mempengaruhi,</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>melakukan Program Shelter warga.</p> <p>Faktor Penghambat Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar dimana UPTD PPA mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya seperti, terbatas anggaran yang dimiliki, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), serta hambatan yang dihadapi tim pendamping kasus saat korban tidak mau terbuka dan mecabut laporan.</p> | <p>yakni Faktor Penegak hukum, faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nama Penulis     | : Awaludin Ridlo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan    | : Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Masalahat                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategori         | : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tahun            | : 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perguruan Tinggi | : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uraian           | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rumusan Masalah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tindakan pemaksaan perkawinan secara ijbar dan ikrah berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022?</li> <li>2. Bagaimana Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut perspektif masalahat?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di masyarakat Kabupaten Pangkep?</li> <li>2. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari</li> </ol> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di Kabupaten Pangkep?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Metode Penelitian     | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hasil dan Pembahasan: | <p>Pemaksaan perkawinan berdasarkan hak ijbar yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat dengan memenuhi syarat-syaratnya dan memiliki unsur-unsur tujuan kemaslahatan baik itu dari pihak anak yang dinikahkan atau dari pihak wali, maka perkawinan dengan hak ijbar tidak termasuk kategori kekerasan seksual. Sedangkan pemaksaan perkawinan secara ikrah ditinjau dari aspek kerugian-kerugian dan motif-motif yang diterima korban, dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 TPKS, karena mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dari orang lain baik itu walinya, keluarganya atau orang luar, tindakan seksual yang tidak dikehendaki penerima atau korban, yang di dalamnya terdapat ancaman, tekanan baik fisik maupun psikis, serta menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan tidak bebas. Pasal 10 UU No. 12 tahun 2022 TPKS, yang menjelaskan tentang pemaksaan perkawinan termasuk sebagai kekerasan seksual berdasarkan perspektif maslahat dapat dibenarkan melalui dasar maslahat yang</p> | <p>Peran Dinas UPTD PPA Pangkep dalam melakukan pencegahan terhadap pemaksaan perkawinan anak dapat dinilai telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melakukan perannya, Dinas PPA Pangkep juga telah sesuai dengan standar-standar tertentu yang wajib untuk dipenuhi dalam melaksanakan peran perlindungan kepada Perempuan dan Anak. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan di Kabupaten Pangkep. Kendala tersebut yakni ketersediaan SDM, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman dan kebiasaan Masyarakat. Kendala ini Ketika diuji dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka terdapat 4 faktor yang mempengaruhi, yakni Faktor Penegak hukum, faktor Sarana dan Prasarana, Faktor</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <p>mendukung tugas negara untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya. Menjadikan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana merupakan bentuk kehati-hatian negara terhadap <i>mafsadat</i> atau kerugian apabila tidak dicegah melalui Pasal 10 UU No. 12 tahun 2022 TPKS, yang menjelaskan tentang pemaksaan perkawinan termasuk sebagai kekerasan seksual berdasarkan perspektif maslahat dapat dibenarkan melalui dasar maslahat yang mendukung tugas negara untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya. Menjadikan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana merupakan bentuk kehati-hatian negara terhadap <i>mafsadat</i> atau kerugian apabila tidak dicegah melalui perundang-undangan sebagai aturan yang mengikat</p> | <p>Masyarakat, dan faktor kebudayaan.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## 5. Landasan Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan-kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain

pihak.<sup>17</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>19</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>19</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2

represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>22</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158.

<sup>21</sup> Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts.

<sup>22</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.59.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>23</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>24</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam menganalisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Adapun teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yakni.<sup>25</sup>

#### 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret

---

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>24</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm.82-83.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 50-51.

dan terukur, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim hanya mengandalkan penerapan undang-undang tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, hasil keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan nilai keadilan yang diharapkan. Oleh karena itu, ketika menghadapi suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. hukum tidak hanya semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, karena Masih banyak aturan-aturan yang berlaku hidup dalam lingkup masyarakat yang mampu mengatur kehidupan Masyarakat sehari-hari.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Faktor-faktor ini mencakup pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan dan penerapan hukum atau penegakan hukum. Komponen-komponen penegakan hukum melibatkan aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum mencakup baik institusi hukum maupun individu yang menjalankan perannya. Dalam pengertian yang lebih spesifik, aparat penegak hukum melibatkan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan institusi diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, yang mencakup penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, pemberian sanksi, serta upaya pembinaan terhadap terpidana.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 56.

### 3) Faktor Sarana Atau Fasilitas

Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Menurut Soerjono Soekanto, Penegak hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, serta di tambah dengan keuangan yang cukup.<sup>27</sup>

### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai hukum. Berbagai pengertian tersebut di atas muncul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda-beda, Oleh karena itu, yang seharusnya dikedepankan adalah keselarasan, agar hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga memiliki kecendrungan yang besar untuk menafsirkan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 70.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 72.

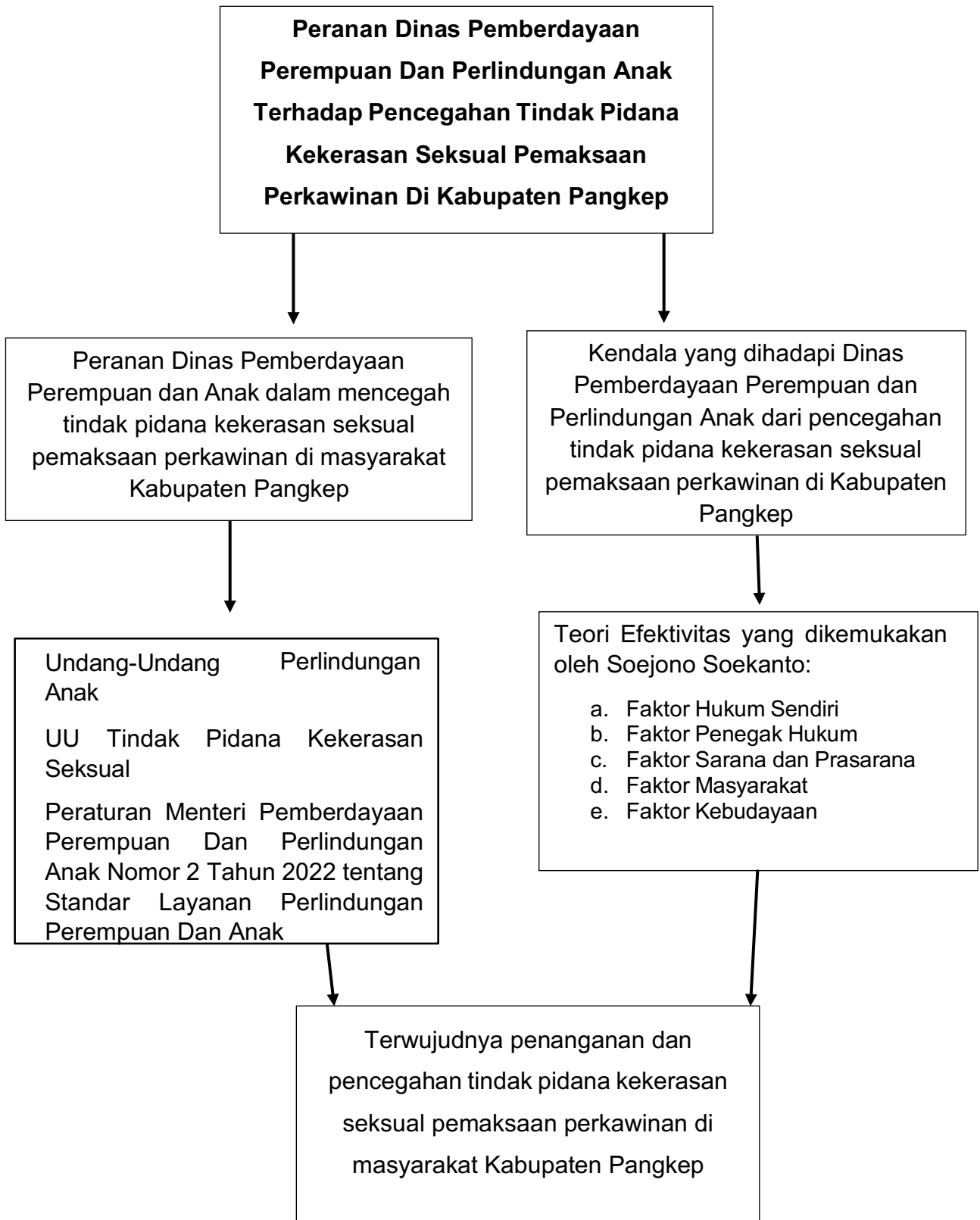
## 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya terintegrasi dengan faktor Masyarakat, namun sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya focus pada sistem nilai-nilai yang merupakan menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Perbedaan ini dibuat karena menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Sistem Hukum dalam Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik (hingga dianuti) serta apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Biasanya, Nilai-nilai ini merupakan, lazimnya pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselaraskan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 73

## 6. Kerangka Pikir



## 7. Definisi Operasional

Untuk membantu pembaca memahami maksud penulis, sebaiknya penulis mendefinisikan istilah atau konsep yang disebutkan dalam judul skripsi. Definisi ini dapat berfungsi sebagai pengenalan awal dan mencakup hal-hal berikut:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan, untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang.
3. Pemaksaan perkawinan merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Pemaksaan perkawinan termasuk juga pemaksaan perkawinan, berupa perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengkaji hukum dari segi kenyataan yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat.<sup>30</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>31</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni pendekatan stratifikasi dan pendekatan konflik. Pendekatan Stratifikasi merupakan pendekatan penelitian hukum empiris yang bermanfaat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara kritis penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia baik dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melakukan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya.<sup>32</sup> Sedangkan Pendekatan konflik merupakan pendekatan dengan menggunakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang dapat

---

<sup>30</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media *Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, hlm. 174.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi yang semula.<sup>33</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian yakni Hal ini berguna untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dan juga sesuai dengan judul skripsi penulis Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkep.

## **C. Populasi dan Sampel**

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>34</sup> Populasi dalam penelitian ini yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkep.

Adapun sampel penelitian yakni dua (2) orang Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkep serta pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkep.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>33</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, hlm. 165.

<sup>34</sup> Irwansyah, *Op.cit.* hlm. 223.

Pada penelitian hukum empiris, cara perolehannya menggunakan data primer dan data sekunder:<sup>35</sup>

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (raw data) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui proses wawancara atau interview ataupun diperoleh melalui pengedaran angket dan kuesioner. Sumber data pada penelitian empiris umumnya berupa data primer.
- 2) Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal- jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Data sekunder ini sudah diolah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara dibuat secara terstruktur dan dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada responden. Adapun yang menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini adalah pihak yang berperan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkep.

##### **2. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian guna untuk mengamati bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkep.

---

<sup>35</sup> Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 29.

### 3. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber tertulis, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini serta dapat menunjang pembahasan yang akan dipaparkan dalam hasil penelitian ini.

### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dari data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu mengemukakan masalah, menggunakan pendapat dan memecahkan permasalahan dari aspek hukumnya. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

